

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Jhoni Hotniel Sihotang

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Jalan Sisingamangaraja; Nomor 126 A; Labuhanbatu; 21418;

Sumatera Utara; Indonesia; (0624) 7671311

@mail

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang kedudukan hukum tindak pidana pencucian uang hasil korupsi. Serta mengetahui serta menganalisis tentang penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa kedudukan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Berdasarkan Undang-Undang TPPU. Selain itu penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terdapat kendala baik dalam hal hukum substantif (hukum materil) maupun dalam hal hukum acaranya (hukum formil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencucian Uang, Korupsi.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang akhirakhir ini menunjukkan peningkatan. Hal ini tentunya mengembirakan bagi bangsa Indonesia yang telah lama mendambakan keadilan di tanah air tercinta.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu kejahatan di bidang ekonomi yang sangat mengganggu dan dapat menghambat tercapainya tujuan bernegara

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45.

Praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya.

Selain itu uang (hasil kejahatan) merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi

sangat penting (Michad Zeldin, 2006 :132).

Dari beberapa kasus kejahatan ekonomi, khususnya korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate offence*) yang telah diputus oleh pengadilan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan menjatuhkan pidana penjara serta denda dan perampasan terhadap harta benda yang diperoleh dari kejahatannya.

Meskipun demikian penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian terutama dari segi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di samping kendala lainnya yang berasal dari professional aparat penegak hukum dan budaya masyarakat.

Kendala atau ketidakjelasan dan pertentangan dalam Undang-undang tidak hanya dalam hukum subsbtansi tetapi juga dalam hukum prosedural (acara).

Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam praktiknya belum mempertimbangan keseimbangan yang objektif antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat.

Bahkan penerapan Pasal 77 dan 78 bertentangan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Dan asas hukum tidak berlaku surut (*non-retroactive principle*) sebagaimana yang tercermin di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Romli Atmasasmita, 2014:23-24).

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal.

Sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak. Lahirnya Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya akan ditulis UU TPPU).

Merupakan paradigma baru dalam mencegah dan memberantas kejahatan, melalui prinsip *follow the money*, yaitu mengikuti uang hasil kejahatan yang disamarkan untuk dijadikan seolah-olah uang hasil yang sah, mudah untuk dideteksi dan ditelusuri, bahkan sampai pada aktor intelektualnya.

Prinsip yang terkandung dalam UU TPPU di atas dapat dijadikan instrumen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Meskipun sekilas UU TPPU dapat dikatakan sebagai UU pencegah dan pemberantas khusus mengenai tindak pidana pencucian uang saja, namun jikalau ditelusuri lebih mendalam, UU ini mencegah dan memberantas tindak pidana lain sebagai mana diatur dalam Pasal 2 UU TPPU.

Bahwa obyek tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana asal seperti harta hasil tindak pidana perpajakan,

pencurian, penggelapan dan termasuk harta hasil tindak pidana korupsi.

Jadi upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum tindak pidana pencucian uang hasil korupsi?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang kedudukan hukum tindak pidana pencucian uang hasil korupsi.

2. Mengetahui serta menganalisis tentang penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003 : 13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi

Fungsi hukum pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu: fungsi umum dan fungsi khusus hukum pidana.

Hukum pidana dapat dikatakan berfungsi secara umum jika hukum pidana dapat menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khusus hukum pidana adalah memberikan keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanaan;
- k. Cukai;

- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan;

Atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Berdasarkan UU PP-TPPU pengertian tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 6.

Pasal 3 menyebutkan, bahwa Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3.2 Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Masalah yang berkaitan dengan perumusan tindak pidana dan prosedur pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2 menyatakan:

- (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. Korupsi.

- b. Penyuapan.
 - c. Narkotika.
 - d. Psicotropika.
 - e. Penyelundupan tenaga kerja.
 - f. Penyelundupan migrant.
 - g. Di bidang perbankan.
 - h. Di bidang pasar modal.
 - i. Di bidang perasuransian.
 - j. Kepabeanan.
 - k. Cukai
 - l. Perdagangan orang.
 - m. Perdagangan senjata gelap.
 - n. Terorisme.
 - o. Penculikan.
 - p. Pencurian.
 - q. Penggelapan.
 - r. Penipuan.
 - s. Pemalsuan uang
 - t. Perjudian.
 - u. Prostitusi.
 - v. Di bidang perpajakan.
 - w. Di bidang kehutanan.
 - x. Di bidang lingkungan hidup.
 - y. Di bidang kelautan dan perikanan, atau
 - z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (2) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
- Ketentuan di atas menentukan secara limitatif kejahatan-kejahatan yang menjadi tindak pidana asal (*predicate offence*) dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan follow up crime. Hal ini menunjukkan bahwa untuk terjadinya TPPU terlebih dahulu ada tindak pidana/kejahatan lain yang telah dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 2.
- Selanjutnya Pasal 3 menyatakan:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri.

Mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4 menyatakan: “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pemgalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 5 menyatakan:

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan pada Pasal 3, 4, dan 5 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 yang menjelaskan adanya tindak pidana asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan kata lain, untuk menetapkan telah terjadi suatu Tindak Pidana Pencucian Uang dan pelakunya, maka terlebih dahulu dibuktikan adanya tindak pidana asal.

Akan tetapi ketentuan itu menjadi tidak jelas atau kontradiktif dengan adanya ketentuan Pasal 69 yang menyatakan:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Ketentuan Pasal 69 tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum karena jelas-jelas Pasal 2, 3, 4, dan 5 mengatakan dengan tegas bahwa untuk Tindak Pidana Pencucian Uang harus ada tindak pidana asal dan ini harus dibuktikan terlebih dahulu atau setidaknya dibuktikan secara kebersamaan.

Dari beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi khususnya yang ditangani oleh KPK, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di

sidang pengadilan digabungkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan pengadilan telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan pidana penjara dan denda serta perampasan terhadap harta benda yang diperoleh dari kejahatannya.

Namun ada perbedaan pendapat termasuk diantara para hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Apakah KPK berwenang menangani (menuntut) Tindak Pidana Pencucian Uang. Seperti pada perkara Anas Urbaningrum terjadi *distancing opinion* dari dua orang hakim yang mengadili perkara tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak ada ketentuan yang memberikan wewenang kepada KPK untuk menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 menyatakan:

“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini”.

Selanjutnya pada Pasal 75 menyatakan:

“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan KPK secara bersamaan, namun penuntutannya terpisah. Jaksa KPK tidak berwenang menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal ini berarti KPK harus menyerahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan untuk menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya yang berkaitan dengan bentuk kesalahan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 khususnya kata-kata “Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”.

Maka dapat dipastikan sebagian untuk kesengajaan, sebagian untuk kealpaan. Konsekuensi logisnya, pasal tersebut tidak hanya mensyaratkan kesengajaan tetapi juga kealpaan yang di alternatifkan dengan kesengajaan. Dalam konteks teori penyebutan *culpa* yaitu *culpa* yang sesungguhnya dan *culpa* yang tidak sesungguhnya.

Culpa sesungguhnya berarti akibat yang dilarang itu timbul karena kealpaannya, sedangkan *culpa* tidak sesungguhnya berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satunya

di culpakan (Eddy O.S Hiariej,2014:28-29)

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tersebut termasuk dalam culpa yang tidak sesungguhnya.

Masalahnya ketentuan tersebut kontradiktif dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

“Patut diduga” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) ini mengubah konsekuensi bentuk kesalahan dari kealpaan menjadi kesengajaan.

Hal ini dari kata-kata “..... suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan”. adanya pengetahuan dan keinginan atau *weten en willen* adalah syarat mutlak kesengajaan dan bukan kealpaan.

Terakhir yang berakitan dengan pembuktian terbalik sebagaimana

diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78. Pasal 77 menyatakan: “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Pasal 78 menyatakan:

(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Kedua Pasal tersebut tidak mengatur mengenai prosedur beracaranya atau setidaknya mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut.

Seharusnya hal itu diatur secara tegas, bagaimana jika terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil kejahatan. Sebaliknya bagaimana jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil kejahatan.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kedudukan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Berdasarkan Undang-Undang TPPU.

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran.

Di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan

senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup.

Di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Selain itu, dari uraian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terdapat kendala baik dalam hal hukum substantif (hukum materil) maupun dalam hal hukum acaranya (hukum formil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Kendala dimaksud adalah yang berakitan dengan pembuktian terhadap tindak pidana awal (predicate offence) dimana terdapat ketidak selarasan (kontradiktif)

antara Pasal 2, 3, 4, dan 5 dengan Pasal 69.

Timbul keraguan apakah KPK berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Kontradiktif antara Pasal 3, 4, dan 5 dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) mengenai unsure kesengajaan atau kelalaian (culpa) dan yang berkaitan dengan belum diaturnya ketentuan mengenai pembuktian terbalik dan konsekuensinya. Kendala-kendala di atas cukup mengganggu dalam praktik dan perlu segera direvisi agar ada kepastian hukum.

5. Daftar Pustaka

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Atmasasmita, Romli. *Asset Recovery dan Muntual Assistantce in Criminal Matters, Makalah pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UGM, Februari 2014.*

Eddy O.S Hiariej, *Beberapa Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang*

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah Disampaikan dalam Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Pusat Bekerjasama Dengan MAHUPIKI DKI, Jakarta 28-29 Agustus 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2010

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Zeldin, Michad. *Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 4, Desember 2006, Dirjen Perundang-undangan, Jakarta*

